



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamatkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah lembaga perwakilan daerah yang mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu;
 - b. bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - c. bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sebagai salah satu kewajiban dan bentuk akuntabilitas kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah guna terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas serta mewujudkan terselenggaranya peraturan perundang-undangan terkait bidang tertentu;

- d. bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf c, perlu ada pedoman pelaksanaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan jujur serta mengutamakan ketercapaian kepentingan masyarakat dan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat diubah sesuai dengan perkembangan oleh Panitia Khusus.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulannya berasal dari Anggota, provinsi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (2) Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. keahlian.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 12 Juli 2012


**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN**

Ketua,



H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

Wakil Ketua,



GKR. HEMAS

Wakil Ketua,



DR. LAODE IDA



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

2012

DAFTAR ISI
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

| | | |
|------------------|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i | |
| BAB I | PENDAHULUAN..... | 1 |
| | A. Umum | 1 |
| | B. Dasar Hukum | 1 |
| | C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| | D. Ruang Lingkup | 3 |
| BAB II | TUGAS DAN KEWENANGAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN | 4 |
| | A. Tugas dan Wewenang DPD RI | 4 |
| | B. Hak dan Kewajiban Anggota DPD RI | 5 |
| | 1. Hak Anggota | 5 |
| | 2. Kewajiban Anggota..... | 5 |
| | C. Peran Anggota dan Penggunaan Hak | 6 |
| | 1. Peran Anggota | 6 |
| | 2. Penggunaan Hak | 7 |
| | D. Ruang Lingkup Pengawasan | 8 |
| | 1. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang | 8 |
| | 2. Pengawasan Atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | 8 |
| | 3. Pengawasan Atas Keuangan Negara | 10 |
| | 4. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | 10 |
| | E. Prinsip Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan | 10 |
| BAB III | OBYEK DAN ASPEK KEGIATAN PENGAWASAN | 13 |
| | A. Obyek Kegiatan Pengawasan | 13 |
| | 1. Obyek Pengawasan..... | 13 |
| | 2. Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan..... | 13 |
| | B. Aspek Pengawasan DPD RI | 14 |
| | 1. Aspek Yuridis | 14 |
| | 2. Aspek Sosio-Politik | 14 |
| BAB IV | PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN MEDIA MASUKAN | |
| | INFORMASI | 16 |
| | A. Jenis Pengawasan | 16 |
| | 1. Pengawasan Kelembagaan..... | 16 |
| | 2. Pengawasan Perorangan | 16 |
| | B. Pelaksana Pengawasan | 16 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 1. Komite | 17 |
| | 2. Komite IV | 18 |
| | 3. Panitia Akuntabilitas Publik | 18 |
| | 4. Panitia Khusus | 19 |
| | 5. Anggota/Kelompok Anggota | 20 |
| | C. Media Masukan Informasi | 21 |
| | D. Perencanaan Kegiatan Pengawasan | 21 |
| | 1. Penilaian Permasalahan dan Agenda Pengawasan..... | 21 |
| | 2. Penyusunan Rencana Kegiatan Pengawasan Kelembagaan | 22 |
| | E. Pelaksanaan Pengumpulan Data / Verifikasi..... | 24 |
| | F. Pelaksanaan Klarifikasi | 25 |
| | 1. Pelaksanaan Klarifikasi di Daerah Pemilihan | 26 |
| | 2. Pelaksanaan Klarifikasi melalui Kunjungan Kerja | 26 |
| | 3. Pelaksanaan Klarifikasi di Kantor DPD RI | 27 |
| BAB V | PENGOLAHAN DATA HASIL PENGAWASAN | 28 |
| | 1. Proses Pengolahan Data Hasil Pengawasan..... | 28 |
| | 2. Pengolahan Data Terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI..... | 31 |
| | 3. Pengolahan Data Hasil Pengawasan di Daerah Pemilihan | 31 |
| BAB VI | KELUARAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN | 33 |
| | A. Keluaran dan Tindak Lanjut Pengawasan Kelembagaan | 33 |
| | B. Keluaran dan Tindak Lanjut Pengawasan Perorangan | 34 |
| | C. Publikasi Hasil Pengawasan | 35 |
| BAB VII | PENUTUP | 37 |
| | Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional. Amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) tersebut sekaligus menegaskan bahwa DPD RI memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan bersama DPR RI yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Memasuki periode kedua, keberadaan kelembagaan DPD RI ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut menetapkan perubahan yang cukup berarti atas fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI. Perubahan-perubahan tersebut mencakup perubahan atas aturan pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI di daerah, pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan, maupun pemenuhan hak dan kewajiban anggota dalam memperjuangkan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat dan daerah.

Perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU MD3 membawa perubahan pada Peraturan Tata Tertib DPD RI, sebagai aturan yang mencakup keseluruhan penjabaran tugas dan wewenang DPD RI. Keputusan DPD RI tentang Peraturan Tata Tertib menjadi dasar pengambilan kebijakan guna penyempurnaan aturan internal DPD RI lainnya, termasuk pedoman pelaksanaan pengawasan. Pedoman pelaksanaan pengawasan DPD RI sebelumnya diatur melalui Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. Penyesuaian dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengawasan DPD RI ini dimaksudkan menjadi panduan bagi seluruh anggota DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPD RI.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22C dan Pasal 22D tentang Dewan Perwakilan Daerah; di mana Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 E tentang Badan Pemeriksa Keuangan; ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; ayat (2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai tugas dan kewenangannya; ayat (3) Hasil Pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD : pasal 224 tentang Tugas dan Wewenang DPD; pasal 231 tentang Hak DPD; pasal 233 tentang Kewajiban DPD; pasal 240 ayat (4) tentang Tugas Panitia Kerja di Bidang Pengawasan; pasal 259 tentang Penyampaian Hasil Pengawasan; serta pasal 260 tentang Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK.
- 4) Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang tentang Tata Tertib, yang meliputi: pasal 5 tentang tugas dan wewenang DPD; pasal 68 ayat (4) tentang tugas komite di bidang pengawasan; pasal 70 tentang lingkup tugas komite; pasal 117 tentang panitia khusus; pasal 120 tentang tugas panitia khusus; pasal 106 tentang Panitia Akuntabilitas Publik; pasal 159 tentang penyampaian hasil pengawasan; pasal 161 tentang pembahasan hasil pemeriksaan BPK; pasal 163 tentang penelaahan hasil pengawasan; pasal 13 tentang hak bertanya; dan pasal 14 tentang mekanisme pelaksanaan hak bertanya.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI, selanjutnya disebut P3D, ini disusun untuk digunakan sebagai panduan bagi setiap anggota DPD RI dalam melaksanakan tugas pengawasannya, baik dalam kapasitas kelembagaan maupun perseorangan anggota/kelompok anggota. Tugas pengawasan ini merupakan bagian dari amanat

aspirasi rakyat dan daerah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun politis.

Dengan dibuatnya Pedoman ini diharapkan kegiatan para anggota DPD RI dalam tugas pengawasannya dapat dilaksanakan dengan sistematis, terencana, terarah, efektif, dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan DPD RI di Daerah mencakup:

- (1) Pembahasan terkait tugas dan wewenang lembaga serta hak dan kewajiban anggota DPD RI;
- (2) Obyek dan aspek kegiatan pengawasan;
- (3) Pelaksanaan Pengawasan dan Media Masukan Informasi;
- (4) Pengolahan data hasil pengawasan;
- (5) Keluaran dan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

A. Tugas dan Wewenang DPD RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 224, tugas dan wewenang DPD RI mencakup:

- (1) dapat mengajukan kepada DPR RI RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (2) ikut membahas bersama DPR RI dan Presiden RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
- (3) ikut membahas bersama DPR RI dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR RI, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
- (4) memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- (5) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta terkait pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- (6) menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- (7) menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- (8) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- (9) Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

B. Hak dan Kewajiban Anggota DPD RI

1. Hak Anggota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 232, hak anggota DPD RI mencakup:

- (1) hak bertanya;
- (2) hak menyampaikan usul dan pendapat;
- (3) hak memilih dan dipilih;
- (4) hak membela diri;
- (5) hak imunitas;
- (6) hak protokoler; dan
- (7) hak keuangan dan administratif.

Dalam menjalankan fungsi DPD RI baik secara kelembagaan maupun secara perorangan/kelompok, setiap anggota DPD RI dapat menggunakan hak-hak tersebut.

2. Kewajiban Anggota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 233, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya anggota DPD RI mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- (1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- (2) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- (3) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
- (4) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
- (5) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- (6) menaati tata tertib dan kode etik;
- (7) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

- (8) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- (9) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Hak anggota DPD RI sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya baik secara kelembagaan maupun perseorangan anggota yang meliputi penjangkaran dan penindak-lanjutan informasi serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada rakyat dan daerah yang diwakilinya.

C. Peran Anggota dan Penggunaan Hak

1. Peran Anggota

- Berdasarkan UU MD3 khususnya Pasal 223, 224, 229, 231, 232, dan 233 huruf h, anggota DPD RI memiliki peran yang mencakup pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan dan pemenuhan kewajiban perorangan setiap anggota.
- a. Berdasarkan rumusan Pasal 229, anggota DPD RI mengucapkan sumpah yang antara lain berbunyi “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selanjutnya, dalam Pasal 233 huruf h dinyatakan bahwa anggota DPD RI berkewajiban “menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.” Atas dasar rumusan ketentuan tersebut, penyerapan aspirasi merupakan kegiatan utama yang menjadi kewajiban anggota DPD RI. Penyerapan aspirasi juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan DPD RI.
 - b. Pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan DPD RI menyangkut tugas dan wewenang legislasi, pengawasan, penganggaran termasuk pemberian pertimbangan.
 - c. Selain memiliki tugas dan wewenang secara kelembagaan, setiap anggota DPD RI mengemban kewajiban yang tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran/pemberian pertimbangan secara kelembagaan semata tetapi juga mencakup kewajiban yang lebih luas sebagai bentuk tanggungjawab perorangan setiap anggota terhadap konstituennya. Tanggung jawab yang dimaksud misalnya terkait dengan penyaluran aspirasi masyarakat di daerah termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, pelayanan publik,

upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagainya.

- d. Aspirasi rakyat daerah terdiri dari aspirasi yang terkait dengan fungsi kelembagaan DPD RI dan aspirasi yang terkait dengan permasalahan rakyat daerah. Setiap aspirasi ini harus diterima dan ditindaklanjuti secara kelembagaan ataupun secara perseorangan oleh anggota/kelompok anggota DPD RI.

2. Penggunaan Hak

- a. Sejalan dengan pemikiran tentang kewajiban sebagaimana dimaksud di poin 1 tentang Peran Anggota, undang-undang tidak membatasi penggunaan hak bertanya dan hak menyampaikan usul/pendapat hanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Hak-hak tersebut dapat juga digunakan terkait penunaian kewajiban perorangan.
- b. DPD RI sebagai lembaga memiliki hak (kolektifitas anggota) dan setiap anggota juga membawa hak perorangan dalam ikatan kelembagaan.
- c. Kepemilikan hak perorangan dalam ikatan kelembagaan tersebut tidak berarti meniadakan hak perorangan secara individu (hak bertanya, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas).
- d. Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas mencakup pengertian sebagai berikut:
 - (1) Penggunaan Hak oleh anggota DPD RI sesuai dengan fungsinya sebagai wakil daerah yang memperjuangkan segala aspirasi daerah khususnya yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah termasuk bidang-bidang terkait lainnya.
 - (2) Untuk menindaklanjuti aspirasi, anggota dapat menggunakan hak bertanya dan hak menyampaikan usul/pendapat, baik secara perorangan ataupun kelompok anggota dan bahkan dengan melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Ruang lingkup sebagaimana dirumuskan pada butir (1) dan (2) di atas juga mencakup segala persoalan terkait lainnya, seperti masalah perbatasan wilayah, konflik horizontal dan vertikal serta kebijakan luar negeri,

pertahanan dan keamanan, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan lain-lain sepanjang berhubungan dengan kepentingan daerah.

- (4) Penggunaan hak sebagaimana diuraikan pada butir (1), (2) dan (3) diatas, dapat dilakukan secara bersama oleh kelompok anggota, baik kelompok provinsi maupun kelompok karena kesamaan kepentingan, seperti kaukus.
- (5) Penggunaan hak tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah, DPR, pemerintah daerah, DPRD, atau bahkan kepada pihak terkait lainnya.
- (6) Penggunaan hak seperti diuraikan pada butir (1) s.d. (5) diatas tidak hanya dapat digunakan dalam rapat/sidang tetapi juga melalui berbagai media kelembagaan secara tertulis atau lisan sepanjang dilakukan secara etis dan patut, sebagaimana pembatasan yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 232 huruf b UU MD3.
- (7) Ajang tugas/pengabdian DPD RI dan anggota DPD RI berurusan dengan tata kelola informasi, baik yang bersumber dari publik/umum, organisasi/kelompok, dan instansi/pejabat pemerintah maupun perorangan.

D. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang

Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam UU MD3 mencakup:

- (1) Otonomi daerah;
- (2) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- (3) Hubungan pusat dan daerah;
- (4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
- (5) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (6) Pajak;
- (7) Pendidikan; dan
- (8) Agama.

2. Pengawasan Atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada butir 1.(1) di atas meliputi urusan

pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Pekerjaan umum;
- (4) Perumahan;
- (5) Penataan ruang;
- (6) Perencanaan pembangunan;
- (7) Perhubungan;
- (8) Lingkungan hidup;
- (9) Pertanahan;
- (10) Kependudukan dan pencatatan sipil;
- (11) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (12) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (13) Sosial;
- (14) Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- (15) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- (16) Penanaman modal;
- (17) Kebudayaan dan pariwisata;
- (18) Kepemudaan dan olahraga;
- (19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (20) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- (21) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (22) Statistik;
- (23) Kearsipan;
- (24) Perpustakaan;
- (25) Komunikasi dan informatika;
- (26) Pertanian dan ketahanan pangan;
- (27) Kehutanan;
- (28) Energi dan sumber daya mineral;
- (29) Kelautan dan perikanan;
- (30) Perdagangan;
- (31) Perindustrian.

3. Pengawasan Atas Keuangan Negara

Pengawasan DPD RI terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 260 UU MD3 tidak hanya mencakup pelaksanaan APBN seperti tercantum dalam butir 1.(5) di atas, tetapi juga seluruh keuangan negara.

4. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Pengawasan DPD RI sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang penyimpangan tata kelola pemerintahan di daerah dalam bidang pelayanan publik yang berupa dugaan korupsi dan/atau dugaan mal administrasi sejalan dengan kewajiban Anggota DPD RI sebagaimana diuraikan pada huruf C. 1.a dan c di atas.

E. Prinsip Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan

DPD RI melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Konstitusional: Kegiatan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 23D UUD 1945.
- (2) Representasi Daerah: Pengawasan DPD RI merupakan salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan, khususnya dalam perwakilan daerah, dan menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam perspektif perdaerahan.
- (3) Akuntabilitas dan Integritas: Peranan fungsi pengawasan DPD RI dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi serta merekomendasikan berbagai tindak lanjut yang diperlukan demi terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
- (4) Preventif dan Kuratif: Pengawasan DPD RI sebagai salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan di bidang perwakilan daerah dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (5) Efektif dan Efisien: Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan ukuran sebagai berikut:

- (a) Pengawasan DPD RI berorientasi kepada tujuan-tujuan pemerintahan dan pembangunan nasional, baik pada masing-masing daerah maupun lintas daerah.
 - (b) Pengawasan DPD RI dilaksanakan dan dikelola secara objektif, transparan, akuntabel dan jujur serta mementingkan ketercapaian kepentingan umum.
 - (c) Pengawasan DPD RI didasarkan pada standar-standar, indikator-indikator dan parameter-parameter kebenaran sebagaimana termuat dalam berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wetmatigheid*) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
 - (d) Pengawasan DPD RI dilaksanakan berdasarkan pada kebenaran mekanisme prosedural sebagaimana ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (*rechtmatigheid*).
 - (e) Pengawasan DPD RI yang optimal akan menjamin daya guna dan hasil guna, sebagaimana dirumuskan dalam strategi dan rekomendasi tindak-lanjut sesuai dengan kewenangan institusional dari mitra-mitra kerja dan pihak-pihak yang akan melaksanakannya.
 - (f) Pengawasan DPD RI sebagai salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan, khususnya dalam bidang perwakilan daerah, dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan agenda kerja DPD RI atau kebutuhan-kebutuhan khusus.
 - (g) Hasil pengawasan DPD RI memberikan umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan secara terus menerus.
- (6) Maksimalisasi keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*): Guna mencapai keluaran yang maksimal, pelaksanaan kegiatan pengawasan DPD RI dilakukan untuk memperoleh temuan, hasil dan rekomendasi tindak lanjut yang solid berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:
- (a) Adanya data dan informasi dasar (*baseline data and information*) yang lengkap dan menyeluruh sesuai dengan cakupan kegiatan pengawasan tertentu. Data dan informasi dasar tersebut dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif.
 - (b) Ketepatan metode dan instrumen pengawasan yang disesuaikan dengan cakupan kegiatan pengawasan tertentu dan intensitas pengawasan.

- (c) Kesepakatan tentang standar-standar, indikator-indikator dan parameter-parameter yang akan diterapkan baik dalam pelaksanaan pengawasan DPD RI pada umumnya, atau pun dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tertentu.
- (d) Adanya rencana kerja dan jadwal kegiatan pengawasan DPD RI yang terinci dan memungkinkan penyesuaian atau koreksi atas rencana kerja tersebut apabila dipandang perlu demi efektifitas pelaksanaannya yang melibatkan berbagai mitra kerja dan pihak terkait.
- (e) Persiapan kerja sama dengan mitra kerja atau pihak-pihak terkait sehingga terjadi komunikasi yang efektif antara DPD RI sebagai pihak yang mengawasi dan mitra kerja atau pihak terkait yang diawasi, demi adanya saling pengertian dan saling percaya.
- (f) Persiapan dari pihak-pihak yang menjadi sasaran pengawasan DPD RI sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan keterangan dengan jelas dan untuk ikut serta menggali tindak lanjut dari temuan dan hasil pengawasan.
- (g) Adanya kondisi tanpa tekanan dan paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri.
- (h) Adanya penghargaan dan pengakuan atas hasil kerja pihak yang diawasi sepanjang hasil kerja tersebut memenuhi tujuan-tujuan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

OBJEK DAN ASPEK KEGIATAN PENGAWASAN

A. Obyek Kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI diarahkan pada obyek pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta terkait pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama dalam perspektif perdaerahan.

1. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan DPD RI mencakup:

- (1) Penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan turunannya;
- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya; dan
- (3) Pelaksanaan/implementasi materi atau substansi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya baik yang bersifat internal bagi lembaga pemerintah maupun bersifat eksternal dalam pelayanan publik.

2. Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Pengawasan terhadap pelaksanaan/implementasi materi atau substansi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (3) di atas mencakup:

- (1) Organisasi, fungsi, prinsip, kebijakan dasar, sampai dengan teknis dan sistem manajemen dan lembaga yang bertanggungjawab atas implementasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya; dan
- (2) Norma hukum yang mengatur tingkah laku yang dilarang, diperbolehkan, dan/atau diharuskan beserta sanksinya.

B. Aspek Pengawasan DPD RI

Pengawasan yang dilakukan DPD RI terdiri dari dua aspek, yaitu pengawasan yuridis dan pengawasan sosio-politik.

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah pengawasan yang menitikberatkan kepada aspek hukum (yuridis) dari pelaksanaan undang-undang yaitu antara lain:

- (1) Apakah materi muatan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Apakah penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah mematuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Apakah muatan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah memenuhi asas pembentukan peraturan pelaksanaan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Apakah muatan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah memuat ruang lingkup materi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (5) Apakah kerangka peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan pelaksanaan suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Aspek Sosio-Politik

Aspek sosio-politik adalah pengawasan yang menitikberatkan kepada aspek sosial dan politik dari pelaksanaan undang-undang yaitu antara lain:

- (1) Apakah undang-undang dapat dilaksanakan atau tidak;
- (2) Apakah pelaksanaannya mencapai maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang;
- (3) Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan undang-undang;
- (4) Apakah dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan;
- (5) Apakah pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi masyarakat dan daerah;

- (6) Apakah muncul reaksi penolakan dari masyarakat dan daerah dalam pelaksanaannya;
- (7) Apakah pelaksanaannya mampu menggerakkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang;
- (8) Apakah pelaksanaannya memenuhi harapan dan keinginan rakyat;

Aspek sosio-politik bersifat kualitatif dimana berbagai rumusan dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk kesimpulan, dirumuskan secara kualitatif. Dalam kaitannya dengan hal ini, sifat kuantitatif juga dapat dijalankan untuk mendukung kesimpulan kualitatif atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN MEDIA MASUKAN INFORMASI

A. Jenis Pengawasan

Pengawasan DPD RI terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perorangan.

1. Pengawasan Kelembagaan

Pengawasan DPD RI secara kelembagaan dilakukan oleh Komite, Panitia Akuntabilitas Publik dan Panitia Khusus sebagai pelaksana fungsi pengawasan DPD RI sesuai tugas dan wewenangnya. Termasuk dalam kategori pengawasan kelembagaan adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota secara perorangan berdasarkan penugasan alat kelengkapan.

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPD RI yang pada hakekatnya juga menjalankan fungsi pengawasan tetapi bersifat internal DPD RI yang pelaksanaan tugas dan wewenangnya mengacu pada aturan tersendiri.

2. Pengawasan Perorangan

Pengawasan DPD RI secara perorangan dilakukan oleh individu anggota atau kelompok anggota, baik dalam bentuk pengelompokan berdasarkan anggota provinsi (daerah pemilihan) maupun pengelompokan lain berdasarkan kepentingan tertentu (kaukus) yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang kelembagaan dan/atau berdasarkan hak dan kewajiban perorangan anggota.

B. Pelaksana Pengawasan

Pelaksana pengawasan adalah lembaga DPD RI (untuk jenis pengawasan kelembagaan) dan setiap anggota DPD RI (untuk jenis pengawasan perorangan). Pengawasan kelembagaan dilakukan melalui alat kelengkapan DPD RI. Alat kelengkapan yang memiliki fungsi pengawasan meliputi Komite, Panitia Akuntabilitas Publik, dan

Panitia Khusus. Pengawasan perorangan dapat dilakukan oleh masing-masing anggota DPD RI, ataupun kelompok anggota DPD RI.

1. Komite

- a. Komite I, II, III. dan IV bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN; pajak, pendidikan, dan agama.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu dilakukan dengan:
 - (1) menyusun agenda pengawasan termasuk mengakomodasi/menindaklanjuti usulan anggota provinsi, atau kelompok anggota;
 - (2) menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan ;
 - (3) melakukan pengumpulan data/verifikasi dan pembahasan;
 - (4) melakukan klarifikasi dengan pejabat yang bersangkutan dengan hasil pengawasan
 - (5) menyusun laporan hasil pengawasan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komite dapat:
 - (1) mengadakan rapat kerja (raker) dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - (2) mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) / rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat baik atas permintaan Komite maupun atas permintaan pihak lain;
 - (3) mengadakan kunjungan /pengamatan di lapangan, jika dipandang perlu;
 - (4) menerima audiensi kelompok warga masyarakat
 - (5) melaksanakan tugas lain yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah.
- d. Pelaksanaan pengawasan komite dilakukan dengan membentuk tim kerja dan dalam hal-hal tertentu dapat menugaskan anggota komite untuk melaksanakan pengumpulan data/klarifikasi ke daerah pemilihan yang bersangkutan.
- e. Laporan Hasil Pengawasan Komite sebagaimana dimaksud pada butir 2) (5) disampaikan pada sidang paripurna untuk memperoleh pengesahan setelah diagendakan oleh Panitia Musyawarah.

- f. Dalam hal temuan / hasil pengawasan suatu alat kelengkapan tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, maka temuan / hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada komite/alat kelengkapan lain sesuai bidang tugasnya untuk ditindaklanjuti.

2. Komite IV

- a. Secara khusus, Komite IV bertugas melakukan pengawasan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka evaluasi kebijakan sebagai bahan pemberian pertimbangan penyusunan RAPBN.
- b. Pengawasan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilakukan dengan:
 - (1) menyusun agenda pembahasan;
 - (2) menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan;
 - (3) melakukan pengumpulan data / verifikasi dan pembahasan;
 - (4) melakukan klarifikasi dengan pejabat yang bersangkutan dengan hasil pengawasan;
 - (5) menyusun rancangan pertimbangan DPD RI.
- c. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, komite IV dapat mengadakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertera pada butir 1 huruf c diatas
- d. Pelaksanaan pengawasan komite dilakukan dengan membentuk tim kerja dan dalam hal-hal tertentu dapat menugaskan anggota komite untuk melaksanakan pengumpulan data/klarifikasi daerah pemilihan yang bersangkutan
- e. Komite IV menyiapkan pertimbangan DPD RI untuk disahkan pada Sidang Paripurna setelah diagendakan oleh Panitia Musyawarah.
- f. Hasil pengawasan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI selanjutnya disampaikan Pimpinan DPD RI kepada Pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah dan pertimbangan penyusunan RAPBN tahun berikutnya.

3. Panitia Akuntabilitas Publik

- a. Panitia Akuntabilitas Publik bertugas:
 - (1) melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK;
 - (2) menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan maladministrasi dalam pelayanan publik;

- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan:
 - (1) melakukan penelaahan atas temuan/rekomendasi BPK yang mengakibatkan / dapat mengakibatkan kerugian negara karena ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan.
 - (2) melakukan analisis dan menentukan kasus-kasus yang menjadi prioritas obyek pengawasan
 - (3) melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat untuk menentukan kasus-kasus yang dijadikan obyek pengawasan atau dikoordinasikan penanganannya oleh instansi berkompeten dengan pejabat yang bersangkutan dengan hasil pengawasan
 - (4) melakukan klarifikasi dengan pejabat yang bersangkutan dengan hasil pengawasan
 - (5) menyampaikan saran/pendapat kepada instansi yang bersangkutan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, PAP dapat mengadakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertera pada butir 1 huruf c diatas
- d. Pelaksanaan pengawasan PAP dilakukan dengan membentuk tim kerja dan dalam hal-hal tertentu dapat menugaskan anggota PAP untuk melaksanakan pengumpulan data/klarifikasi ke daerah pemilihan yang bersangkutan
- e. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, Pimpinan PAP DPD RI mengadakan koordinasi dengan Komite IV DPD RI.
- f. PAP DPD RI mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menjamin penanganan kasus-kasus korupsi dan maladministrasi dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan hukum.
- g. Hasil pengkajian terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditangani PAP dapat diserahkan pada komite terkait sebagai bahan masukan dalam rangka pengawasan.

4. Panitia Khusus

- a. DPD RI dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara guna melaksanakan pengawasan atas permasalahan yang bersifat khusus dan/atau bersifat lintas alat kelengkapan.
- b. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan dengan:
 - (1) menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan;

- (2) melakukan pengumpulan data/verifikasi dan pembahasan
 - (3) melakukan klarifikasi dengan pejabat bersangkutan dengan hasil pengawasan;
 - (4) menyusun laporan hasil pengawasan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Pansus dapat mengadakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertera pada butir 1 huruf c diatas
 - d. Pelaksanaan pengawasan Panitia Khusus dilakukan dengan membentuk tim kerja dan dalam hal-hal tertentu dapat menugaskan anggota Pansus untuk melaksanakan pengumpulan data/klarifikasi ke daerah pemilihan yang bersangkutan.
 - e. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada butir 2) (5) disampaikan pada sidang paripurna untuk memperoleh pengesahan setelah diagendakan oleh Panitia Musyawarah.

5. Anggota/Kelompok Anggota

- a. Anggota/Kelompok Anggota dapat melakukan pengawasan secara perorangan yang didasarkan pada tugas dan wewenang kelembagaan dan/atau hak dan kewajiban perseorangan setiap anggota DPD RI.
 - 1) Tugas dan wewenang kelembagaan sebagaimana dimaksud adalah tugas dan wewenang DPD RI dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a di atas.
 - 2) Hak perseorangan anggota sebagaimana dimaksud adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B dan C di atas.
 - 3) Kewajiban perseorangan anggota sebagaimana dimaksud adalah kewajiban untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B dan C di atas..
- b. Pelaksanaan pengawasan kelembagaan termasuk penindaklanjutannya oleh anggota/kelompok anggota didasarkan atas arahan alat kelengkapan yang memberikan penugasan ke Dapil anggota yang bersangkutan pada masa kegiatan di daerah pemilihan (reses) maupun pada masa sidang.
- c. Pelaksanaan pengawasan perorangan termasuk penindaklanjutannya oleh anggota/kelompok anggota dilakukan di dan berdasarkan masukan informasi yang bersumber dan dapil anggota yang bersangkutan dengan mengacu pada hak dan kewajiban tersebut huruf a (2) dan (3) di atas, sepanjang menyangkut pengawasan aspek sosial politik khususnya sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf B.2. (4).

C. Media Masukan Informasi

Media masukan Informasi adalah sarana, mekanisme dan pranata/lokasi dari mana data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan diperoleh, baik jenis pengawasan kelembagaan maupun pengawasan perorangan. Media masukan dimaksud meliputi:

- (1) Kegiatan di daerah pemilihan (masa reses).
- (2) Kegiatan kunjungan kerja di daerah, termasuk kunjungan kerja ke luar negeri, oleh alat kelengkapan.
- (3) Kegiatan Khusus.
- (4) Kegiatan pada Kantor Daerah DPD RI.
- (5) Kegiatan pada Kantor Pusat

Media masukan tersebut butir (1) s.d. (4) mencakup rangkaian kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Kegiatan DPD RI di Daerah pemilihan (PKD) dan Pedoman Kegiatan Kunjungan ke Luar Negeri, sementara informasi yang diperoleh dari setiap media masukan tersebut kemudian perlu dipelajari untuk menentukan kelayakan permasalahannya untuk menjadi obyek pengawasan.

Kegiatan pada Kantor Pusat tersebut butir (5) mencakup seluruh rangkaian kegiatan penjangkaran informasi, baik melalui saluran komunikasi seperti telepon, facsimile, email/internet dan surat maupun melalui tatap muka/audensi termasuk informasi dari mitra kerja dengan instansi terkait khususnya laporan hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK RI.

D. Perencanaan Kegiatan Pengawasan

Perencanaan kegiatan pengawasan DPD RI disusun berdasarkan informasi tentang permasalahan yang didapatkan dari berbagai media masukan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf C di atas. Permasalahan tersebut perlu dinilai untuk menentukan kelayakannya sebagai objek pengawasan sebelum ditetapkan sebagai agenda pengawasan dan disusun rencana kegiatan pelaksanaannya.

1. Penilaian Permasalahan dan Agenda Pengawasan

Informasi tentang suatu permasalahan yang terjaring anggota DPD RI tidak serta merta dapat menjadi objek pengawasan. Permasalahan dimaksud pertama, jelas harus menyangkut dugaan penyimpangan atas pelaksanaan suatu undang-undang atau

pengelola keuangan negara. Kedua, sesuatu permasalahan harus layak untuk dijadikan objek pengawasan. Kelayakan permasalahan untuk dijadikan objek pengawasan didasarkan atas beberapa pertimbangan. Untuk pengawasan perorangan pertimbangan dimaksud sangat personal, artinya tergantung apakah permasalahan tersebut baik dari segi substansi maupun sumber informasinya (konstituen) patut untuk ditindaklanjuti (secara perorangan) atau tidak. Karena itu pula, pengawasan perorangan tidak selalu membutuhkan perencanaan yang telaten/sistematis yang perlu diatur dalam naskah ini.

Untuk pengawasan kelembagaan kelayakan pengawasan didasarkan atas pertimbangan bahwa isu yang dipermasalahkan:

- (1). menyangkut kewenangan pusat yang berkaitan dengan kepentingan daerah;
- (2). dihadapi oleh masyarakat/Pemda pada sejumlah provinsi;
- (3). menarik perhatian pemerintah pusat dan dihadapi oleh masyarakat/Pemda pada sejumlah kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan / atau menyangkut kewenangan pemerintah provinsi.
- (4). merupakan kasus yang menarik perhatian nasional dan/atau menyangkut program terkait reformasi secara nasional.

Rapat pleno alat kelengkapan menetapkan pengagendaaan suatu permasalahan sebagai objek pengawasan. Dalam menetapkan agenda pengawasan, rapat melakukan pengayaan permasalahan sehingga menjadi semakin jelas gambaran permasalahan yang akan menjadi obyek pengawasan. Disamping itu rapat sudah harus menyepakati sasaran dan target pengawasan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

2. Penyusunan Rencana Kegiatan Pengawasan Kelembagaan

a. Penyusunan Rencana umum pengawasan dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pada setiap awal tahun sidang disusun Rencana Umum Tahun Sidang berdasarkan inventarisasi usulan agenda pengawasan yang disampaikan anggota kelengkapan tahun sebelumnya.
- (2) Pada setiap awal masa sidang disusun Rencana Umum Masa Sidang berdasarkan rencana umum (tahunan) tersebut butir (1) diatas dan inventarisasi permasalahan masa sidang sebelumnya khususnya hasil kegiatan di daerah pemilihan (reses) sebelumnya.

- b. Rencana Kegiatan setiap obyek pengawasan mencakup butir-butir penting yang perlu ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dituangkan dalam “Rencana Garis Besar (RGB) Kegiatan Pengawasan. RGB dimaksud mencakup latar belakang permasalahan dan tujuan umum pengawasan, objek pengawasan, pelaksanaan pengawasan termasuk pelaksana / tim kunjungan dan dukungan administrasi dan logistik secara lebih rinci. Susunan RGB dimaksud dituangkan dalam Lampiran I

Obyek pengawasan DPD RI adalah sebagaimana dicantumkan pada Bab III dengan sasaran baik yang menyangkut aspek yuridis maupun aspek sosial politik.

- c. Perencanaan kegiatan pengawasan berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh:
 - (1) Komite IV dalam rangka evaluasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan RAPBN;
 - (2) PAP DPD RI jika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara.
- d. Rapat alat kelengkapan juga menetapkan pembagian tugas anggota dan susunan tim kerja. Dalam hal terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi obyek pengawasan maka rapat alat kelengkapan menetapkan skala prioritas. Rapat alat kelengkapan mengatur agar jumlah pengawasan dalam satu masa sidang tidak melebihi tiga sampai empat obyek sehingga susunan tim kerja dibatasi sebanyak-banyaknya 11 anggota untuk setiap obyek pengawasan.
- e. Lembaga pemerintah yang menjadi obyek pengawasan adalah kementerian atau lembaga pemerintah/negara non kementerian termasuk pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu undang-undang atau suatu ketentuan atau bagian dari suatu undang-undang. Sementara itu yang menjadi obyek pengumpulan/verifikasi data mencakup berbagai instansi pemerintah (supra struktur) pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk DPRD dan dari kalangan masyarakat/non pemerintah (infra struktur) baik partai/organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan/sosial/keagamaan /swadaya masyarakat maupun perorangan tokoh, pakar dan atau warga biasa.
- f. Rangkaian kegiatan pengawasan meliputi:
 - (1) Perencanaan

- (2) Pelaksanaan pengumpulan data/verifikasi
- (3) Pelaksanaan klarifikasi
- (4) Proses pengolahan data/informasi
- (5) Perumusan hasil (keluaran)
- (6) Penindaklanjutan hasil pengawasan

E. Pelaksanaan Pengumpulan Data/Verifikasi

- a. Pelaksanaan pengumpulan data/verifikasi dimaksudkan untuk melengkapi dan/atau menverifikasi data yang sudah terhimpun. Verifikasi tidak dilakukan terhadap usulan rencana pengawasan dari PAP sebagai konsekuensi dari temuan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan adanya korupsi dan maladminsitrasi. Dalam hal ini, rencana kegiatan pengawasan hasil pemeriksaan BPK oleh PAP dapat langsung ditetapkan ke dalam Agenda Pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengumpulan data/verifikasi dapat dilakukan dengan:
 - (1) mengundang pihak-pihak terkait ke kantor DPD RI
 - (2) melakukan kunjungan kerja ke daerah
 - (3) menugaskan anggota alat kelengkapan ke daerah pilihannya
 - (4) melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk permasalahan yang menyangkut pelaksanaan suatu UU di negara lain, jika dipandang sangat perlu dan jika upaya memperoleh data/informasi melalui media lainnya tidak bisa atau tidak menjamin perolehan data/informasi secara lebih valid dan komprehensif.
 - (5) Melakukan komunikasi dengan sumber-sumber informasi terkait baik melalui korespondensi atau sarana telekomunikasi elektronika atau melalui upaya pencarian data (searching) pada sarana internet
- c. Pelaksanaan kunjungan kerja baik ke daerah ataupun ke LN dilakukan dengan merujuk Keputusan DPD RI yang mengatur masing-masing tentang pedoman kegiatan di daerah dan pedoman kunjungan ke luar. Dalam kunjungan kerja dimaksud tim kerja dapat melakukan rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait atau FGD dengan unsur-unsur yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi obyek pengawasan. Jika dipandang perlu tim dapat melakukan pengamatan atas kegiatan pemerintah dan masyarakat dan atau obyek-obyek yang berkaitan dengan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tim kerja membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kunjungan kerja (ke daerah dan ke luar negeri) dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data/verifikasi, dengan merujuk pada format lampiran II.

- d. Verifikasi dilakukan oleh Alat Kelengkapan terkait dengan menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk RDP, RDPU, FGD, dan/atau Dialog yang dapat melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat.
- e. Pelaksanaan pengumpulan data/verifikasi juga dapat dilakukan oleh anggota DPD RI secara perorangan, sebagaimana dimaksud pada huruf B.5.c di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan.

F. Pelaksanaan Klarifikasi

- a. Klarifikasi merupakan klimak dari rangkaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan atas pelaksanaan Undang-Undang dan indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/APBN serta maladministrasi dalam pelayanan publik sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan UU yang menyangkut kewenangan DPD RI.
- b. Klarifikasi dimaksud untuk mengkonfirmasi temuan-temuan hasil kegiatan pengumpulan data/verifikasi dan membahas konsep/gagasan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi sebagai bahan penyusunan laporan hasil pengawasan DPD RI. Klarifikasi dilakukan oleh tim kerja/alat kelengkapan terhadap pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu UU dan/atau suatu ketentuan dari suatu UU beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- c. Pelaksanaan klarifikasi dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:
 - (1) Pelaksanaan klarifikasi di daerah pemilihan (masa reses).
 - (2) Pelaksanaan klarifikasi melalui kunjungan kerja.
 - (3) Pelaksanaan klarifikasi di Kantor Pusat DPD RI.
- d. Klarifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Kerja baik di daerah pemilihan (masa reses), kegiatan kunjungan kerja, maupun di Kantor Pusat DPD RI. Pelaksanaan dan hasil klarifikasi melalui kunjungan kerja alat kelengkapan dituangkan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada huruf D.c diatas, jika dipandang perlu.
- e. Selain membahas temuan-temuan hasil pengawasan, dalam pelaksanaannya klarifikasi juga membicarakan jalan keluar dalam rangka perbaikan baik yang menyangkut peraturan-peraturan pelaksanaan maupun implementasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta tindakan korektif baik yang bersifat manajerial maupun individual terkait pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang. Oleh karena

itu, kehadiran pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu undang-undang/ketentuan suatu undang-undang mutlak diperlukan.

- f. Dalam hal pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menghadiri rapat kerja dimaksud setelah diundang 3 kali, maka alat kelengkapan yang bersangkutan melaporkan kelalaian pejabat tersebut kepada Pimpinan DPD dan menyampaikannya dalam sidang paripurna, bila dipandang perlu.
- g. Pimpinan DPD RI melaporkan kelalaian pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Presiden dan/atau disampaikan dalam rapat konsultasi pimpinan lembaga negara.

1. Pelaksanaan Klarifikasi di Daerah Pemilihan

- a. Rapat Kerja Daerah dilakukan dengan pejabat penanggungjawab tertinggi terhadap terjadinya suatu kasus pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan UU.
- b. Tata cara pelaksanaan klarifikasi dalam Rapat Kerja Daerah di daerah pemilihan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PKD (Pedoman Kegiatan di Daerah DPD RI).
- c. Klarifikasi oleh Anggota DPD RI secara perorangan dapat dilakukan di daerah pemilihan baik secara mandiri maupun bersamaan dengan kegiatan pengawasan kelembagaan. Klarifikasi secara perorangan didasarkan pada aduan masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu. Klarifikasi secara perorangan dapat dilakukan melalui mekanisme korespondensi dengan bersurat kepada pihak yang berkompeten terhadap laporan/pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang.

2. Pelaksanaan Klarifikasi Melalui Kunjungan Kerja

- a. Klarifikasi dalam kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan pada kunjungan kerja ke daerah dan/atau kunjungan ke luar negeri dan kunjungan kerja ke kantor instansi pemerintah pusat, dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu.
- b. Pelaksanaan klarifikasi dilakukan melalui Rapat Kerja bersama pejabat penanggungjawab tertinggi terhadap masalah tertentu yang sedang diawasi.
- c. Tata cara pelaksanaan klarifikasi dalam Rapat Kerja Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PKD.

3. Pelaksanaan Klarifikasi di Kantor DPD RI

- a. Klarifikasi pada tingkat pusat dilaksanakan melalui Rapat Kerja dengan Pemerintah di kantor DPD RI.
- b. Pimpinan DPD RI menghadiri pelaksanaan klarifikasi melalui Rapat Kerja dengan Pemerintah yang diselenggarakan di kantor DPD RI.
- c. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan dengan pejabat penanggungjawab tertinggi terhadap terjadinya suatu masalah yang diawasi. Tata cara klarifikasi dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah pada dasarnya tidak berbeda dengan rapat kerja daerah sebagaimana diatur dalam Pedoman Kegiatan di Daerah (PKD).

BAB V

PENGOLAHAN DATA HASIL PENGAWASAN

Tahap lebih lanjut dari rangkaian kegiatan pengawasan adalah proses pengolahan data baik dari hasil pengumpulan/verifikasi maupun hasil klarifikasi. Terkait pelaksanaan pengawasan, proses pengolahan data dilakukan untuk menyeleksi data yang telah terhimpun/terverifikasi guna disesuaikan dengan hasil klarifikasi sebagai bahan penyusunan laporan hasil pengawasan. Sudah barang tentu dimaksudkan disini adalah hasil pengawasan kelembagaan karena hasil pengawasan perorangan relatif dapat diproses secara sederhana. Proses pengolahan data dimaksud meliputi data hasil pengawasan di daerah pemilihan, hasil kunjungan kerja, dan hasil kegiatan pada kantor DPD RI di ibukota Negara. Namun dalam pelaksanaannya tidak terdapat perbedaan yang prinsip dalam proses pengolahan data berkenaan dengan kegiatan-kegiatan tersebut kecuali dalam hal-hal tertentu terkait pengolahan data hasil pengawasan di daerah pemilihan dan terkait hasil pemeriksaan BPK.

1. Proses Pengolahan Data Hasil Pengawasan

- a. Proses pengolahan data merupakan rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan pengawasan atas pelaksanaan peraturan per UU an; artinya, apakah dari aspek yuridis terjadi atau tidak terjadi penyimpangan baik seluruhnya atau sebagian sesuai ketentuan yang berlaku dan atau dari aspek sosial-politik maksud dan tujuan pembentukan suatu UU tercapai, terhambat pencapaiannya atau tidak tercapai.
- b. Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas maka proses pengolahan data hasil pengawasan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan data kuantitatif adalah untuk mendukung rumusan/kesimpulan yang pada hakekatnya bersifat kualitatif, seperti yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan BPK dan telaah atas kerugian kekayaan negara pada umumnya.
- c. Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam proses pengolahan data, a.l. sbb:
 - (1) validasi data yakni upaya mengevaluasi data untuk menjamin bahwa data yang terhimpun diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan atau berisi informasi yang layak dan bermanfaat bagi tujuan pengawasan.

- (2) reduksi data, yakni proses seleksi data dengan mengenyampingkan data/informasi yang tidak relevan sehingga hasil pengawasan terfokus pada upaya penarikan kesimpulan sesuai tujuan pengawasan.
 - (3) sajian data, yakni pemaparan temuan/hasil pengawasan yang disesuaikan dan ditampilkan secara sistematis sehingga dengan mudah menyajikan dan meyakinkan pemahaman pembaca atas kesimpulan yang ditarik dari hasil pengawasan.
- d. Data yang disajikan dari hasil pengolahan sebagaimana dimaksud diatas harus terfokus pada upaya penarikan kesimpulan yang pada hakekatnya mencakup hal-hal sebagaiberikut:
- (1) dari aspek yuridis, apakah terjadi penyimpangan dalam penjabaran suatu UU, baik yang menyangkut prosedur dan atau format pembentukan peraturan per UU an maupun substansi dari peraturan pelaksanaan suatu UU,
 - (2) dari aspek sosial-politik, apakah pelaksanaan suatu UU, dan atau peraturan pelaksanaannya dapat berfungsi atau dijalankan secara efektif atau tidak.
 - (3) apakah penyimpangan, ketidakberfungsian dan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaan suatu UU atau peraturan pelaksanaannya juga disebabkan atau dapat dikategorikan sebagai:
 - (a) kekeliruan konseptual, yakni yang bersumber dari kebijakan atau konsepsi dasar dari suatu UU atau kebijakan pelaksanaan yang dirumuskan dalam peraturan pelaksanaan suatu UU.
 - (b) Kekeliruan manajerial, yakni yang bersumber dari penjabaran kebijakan dan/atau praktek/proses manajerial, apakah pada level operasional/rendah, pada level pengendalian/menengah atau pada level strategi/puncak.
 - (c) Kesalahan operasional, yakni yang merupakan penyimpangan kelakuan dari petugas yang melakukan transaksi dengan warga masyarakat pada tataran operasional.
 - (4) Faktor-faktor apa yang dipandang mempengaruhi pelaksanaan peraturan per UU an yang menjadi objek pengawasan.
- e. Dalam prakteknya, pengawasan oleh DPD RI tidak selalu hanya menyangkut pelaksanaan suatu UU. Suatu permasalahan sosial (*social problem*) dapat menyangkut implementasi dari beberapa peraturan per UU. Konflik yang terjadi antar warga kecamatan Lambu di Pelabuhan Sape Kabupaten Bima dengan aparat

kepolisian yang juga menuntut keikutsertaan anggota DPD RI baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam pemantauan penanganan dan mediasi penyelesaian menyangkut peraturan per UU tentang pertambangan, kehutanan, hak azasi manusia, dll. Sementara permasalahan tindakan kepolisian atas warga desa di Kabupaten Ogan Ilir terkait konflik warga dengan PTPN VII Cinta Manis menyangkut peraturan per UU an tentang agraria, kehutanan, hak azasi manusia, dll.

- f. Sajian data dan kesimpulan hasil pengawasan juga perlu memberikan gambaran tentang sebaran dan daya tarik permasalahan yang ditemukan terkait pelaksanaan suatu UU; artinya, apakah hanya bersifat lokal atau bersifat nasional sebagaimana diuraikan pada Bab V diatas. Dalam hal hasil permasalahannya jika bersifat lokal maka tindak lanjut hasil pengawasan dapat diproses pada tingkat daerah yang bersangkutan.
- g. Sebagai suatu pendekatan kualitatif, proses pengolahan data merupakan rangkaian kegiatan yang silih berganti dengan proses pengumpulan/verifikasi data; artinya, dalam hal hasil olahan data belum dapat disajikan untuk mendukung kesimpulan maka pencarian/verifikasi data sebaiknya perlu dilakukan melalui berbagai media masukan baik tatap muka langsung, korespondensi atau telekomunikasi. Karena itu pula proses pengolahan data pada hakekatnya sudah dilakukan sebelum proses klarifikasi. Pengolahan data setelah proses klarifikasi pada hakekatnya merupakan kegiatan penyesuaian data dalam rangka perumusan laporan hasil pengawasan untuk disahkan dalam rapat pleno alat kelengkapan. Proses pengolahan juga pada hakekatnya telah dilakukan pada tahap awal identifikasi permasalahan; ketajaman dan keterarahan memetakan permasalahan sangat menentukan efektifitas pelaksanaan pengawasan.
- h. Secara khusus, pelaksanaan pengolahan data dilakukan oleh pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI yang berkompeten dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Untuk keperluan tersebut, Sekretaris Jenderal menyusun suatu petunjuk teknis pengolahan data khususnya dan atau pelaksanaan pengawasan oleh DPD RI pada umumnya.

2. Pengolahan Data Terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI

- a. Sejalan dengan sifat pengawasan terkait hasil pemeriksaan BPK RI, maka pengolahan data hasil pengawasan dibedakan ke dalam pengolahan data yang bersifat umum dan pengolahan data yang bersifat khusus (kasuistis).
- b. Pengolahan data yang bersifat umum berkenaan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komite IV, yakni pengawasan umum/manajerial dalam rangka evaluasi kebijakan dan pemberian pertimbangan penyusunan RAPBN. Dalam hal ini, pengolahan data terutama dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana daya serap tugas anggaran dari suatu program dan atau instansi pemerintah / pemerintah daerah dan apakah realisasi implementasi kebijakan keuangan/moneter dan anggaran sesuai atau tidak sesuai dengan alokasi dan kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh UU tentang APBN tahun berjalan.
- c. Pengolahan data yang bersifat khusus berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh PAP, yakni pengawasan atas praktek penggunaan keuangan APBN/ kekayaan negara ditinjau dari ketentuan peraturan per UU an beserta sistem dari pelaksanaan pengawasannya. Dalam hal ini, pengolahan data terutama ditujukan untuk menelaah hasil dan proses pemeriksaan BPK RI dan mengawasi realisasi rekomendasi BPK RI dan Pemerintah (eksekutif) serta menindaklanjutinya, jika ditemukan penyimpangan pengelolaan keuangan/kekayaan negara secara melawan hukum.

3. Pengolahan Data Hasil Pengawasan di Daerah Pemilihan

- a. Proses pengolahan data hasil pengawasan di daerah pemilihan harus dibedakan dengan hasil kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kegiatan di Daerah. Yang terakhir ini mencakup segenap informasi yang diperoleh selama kegiatan di daerah pemilihan (reses) baik yang menyangkut aspirasi, realisasi kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta informasi lain terkait peran anggota DPD RI baik secara kelembagaan maupun perorangan.
- b. Data hasil pengawasan di daerah pemilihan dihimpun dari masukan data (mentah) baik yang bersumber dari hasil kegiatan di daerah pemilihan (reses) maupun dari sumber lain yang kemudian dilengkapi/diverifikasi melalui proses

pengumpulan/verifikasi sebagaimana diurai pada bab sebelumnya. Data yang telah dilengkapi/diverifikasi tersebut kemudian diolah sebagaimana proses pengolahan data hasil pengawasan pada umumnya yang diuraikan pada butir 1 diatas.

BAB VI

KELUARAN DAN TINDAK LANJUT

HASIL PENGAWASAN

Keluaran dan tindak lanjut hasil pengawasan DPD RI meliputi hasil pengawasan kelembagaan dan hasil pengawasan perorangan, yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan, baik di daerah pemilihan, dan melalui kunjungan kerja, maupun kegiatan di kantor pusat. Keluaran dan tindak lanjut hasil pengawasan DPD RI juga dapat memuat kesepakatan-kesepakatan dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan klarifikasi.

A. Keluaran dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kelembagaan

- a. Keluaran hasil pengawasan DPD RI dituangkan dalam bentuk laporan alat kelengkapan, dalam hal ini Komite, Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) dan Pansus.
- b. Laporan hasil pengawasan tersebut dibuat dalam bentuk narasi/uraian yang jika perlu dilengkapi dengan bentuk tabel. Untuk laporan dalam bentuk narasi/ uraian, sistematika laporan hasil pengawasan, terdiri dari:
 - (1) Pendahuluan yang berisi latar belakang (alasan) kegiatan pengawasan, fokus kegiatan pengawasan, dan signifikansi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan.
 - (2) Pelaksanaan pengawasan yang berisi uraian tentang subyek , obyek, metode dan instrumen pengawasan, serta waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan.
 - (3) Temuan menonjol yang berisi temuan-temuan penting yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan.
 - (4) Rekomendasi yang berisi uraian atas butir-butir usul/pendapat/rencana tindak untuk menindaklanjuti temuan-temuan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan.
 - (5) Penutup yang berisi kesimpulan umum pelaksanaan dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dan pokok-pokok rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan
 - (6) Lampiran (jika ada) yang berisi dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan temuan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan.

- (7) Format laporan hasil pengawasan tercantum pada Lampiran.
- c. Rekomendasi yang disajikan dalam laporan hasil pengawasan dapat berupa:
- (1) perbaikan/perubahan suatu UU baik secara menyeluruh ataupun suatu ketentuan tertentu dari suatu UU;
 - (2) perbaikan/perubahan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu UU;
 - (3) perbaikan manajerial pelaksanaan suatu UU yang bisa mencakup struktur dan/atau tata laksana suatu organisasi dan/atau sistem/prosedur;
 - (4) pemberian koreksi / sanksi (manajerial) terhadap pejabat publik yang bertanggungjawab dan/atau tuntutan ganti rugi jika dipandang perlu;
 - (5) pemberian tindakan terhadap pejabat/petugas pelaksana yang dipandang melakukan penyimpangan atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara individu, baik yang bersifat administratif ataupun proses hukum (perdata atau pidana).
- d. Laporan hasil pengawasan kelembagaan yang disepakati dalam rapat pleno alat kelengkapan dilaporkan kepada Sidang Paripurna setelah diagendakan melalui Panmus. Sidang Paripurna kemudian mensahkan Laporan Hasil Pengawasan DPD RI untuk diteruskan oleh Pimpinan DPD RI kepada Pimpinan DPR RI dan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Pimpinan DPD RI mengadakan koordinasi dengan Pimpinan DPR RI untuk menerima paparan hasil pengawasan DPD RI.
- e. Proses pengawasan alat kelengkapan terkait penyimpangan pelaksanaan UU tidak selalu dilakukan melalui proses verifikasi, klarifikasi dan pengolahan data sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam Hal demikian, suatu alat kelengkapan dapat langsung membuat surat (korespondensi) kepada lembaga atau pejabat yang berkepentingan, baik untuk meminta penjelasan/klarifikasi maupun untuk menyampaikan pendapat/saran perbaikan. Hal ini sejalan dengan perwujudan hak bertanya serta hak menyampaikan usul dan pendapat yang dimiliki oleh anggota DPD RI.

B. Keluaran dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perorangan

- a. Laporan hasil pengawasan perorangan merupakan catatan hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota.

- b. Laporan hasil pengawasan perorangan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPD RI secara kelembagaan dijadikan sebagai masukan untuk dibahas dan disahkan dalam rapat pleno alat kelengkapan seperti diuraikan di atas.
- c. Laporan hasil pengawasan perorangan yang tidak diakomodir dalam laporan hasil pengawasan kelembagaan dapat ditindaklanjuti melalui penggunaan hak anggota, seperti: hak menyampaikan pertanyaan, hak meminta penjelasan/klarifikasi dan/atau menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. Laporan hasil pengawasan perorangan yang tidak diakomodir dalam laporan hasil pengawasan kelembagaan dapat ditindaklanjuti oleh anggota baik yang dilakukan secara perorangan/kelompok ataupun difasilitasi lembaga dengan pejabat/instansi yang berkompeten.
- e. Pelaksanaan tindaklanjut sebagaimana dimaksud huruf d di atas dilakukan melalui korespondensi dan atau pertemuan tatap muka yang bersifat koordinatif dan/atau konsultatif dengan atau tanpa melalui proses verifikasi atau klarifikasi.

C. Publikasi Hasil Pengawasan

Publikasi hasil pengawasan merupakan perwujudan kewajiban moral dan politik setiap anggota DPD yang dilakukan melalui kegiatan kelembagaan DPD ataupun kegiatan perorangan/kelompok perorangan.

1. Publikasi Hasil Pengawasan Kelembagaan:

- a. Pada kesempatan kegiatan kunker :
 - 1) dilakukan Pimpinan rombongan dengan menyelenggarakan siaran pers atau melayani pertanyaan media massa; dalam kegiatan ini materi siaran pers lebih dititikberatkan pada pelaksanaan pengawasan
 - 2) apabila dipandang perlu sesuai dukungan anggaran kelembagaan, tim Kunker /rombongan dapat mengikutsertakan wartawan media nasional untuk meliput pelaksanaan pengawasan termasuk pelaksanaan pengawasan di luar negeri.
- b. Pada kesempatan kegiatan di Kantor Pusat; Publikasi hasil pengawasan dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan/tim kerja baik pada kesempatan RDP/RDPU

dalam rangka pengumpulan data /verifikasi maupun pada kesempatan rapat kerja dalam rangka klarifikasi.

- c. Publikasi hasil akhir pengawasan dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan dan Pimpinan DPD pada kesempatan Sidang Paripurna.
- d. Publikasi hasil pengawasan dapat dipadukan dengan kepentingan publikasi hasil pelaksanaan fungsi DPD RI yang lainnya.

2. Publikasi Hasil Pengawasan Perorangan / Kelompok Anggota

- a. Publikasi hasil pengawasan perorangan/kelompok anggota dilakukan oleh masing-masing anggota atau Pimpinan Kelompok Anggota baik dengan jalan menyelenggarakan siaran pers atau melayani pertanyaan media massa berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan atau di daerah lain dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewajiban sebagai anggota DPD RI.
- b. Materi yang dipublikasikan mencakup kegiatan pelaksanaan dan ataupun hasil/temuan dalam pelaksanaan pengawasan.

3. Pelaksanaan Publikasi

- a. Pelaksanaan publikasi oleh anggota DPD RI, baik atas nama lembaga/alat kelengkapan ataupun perorangan/kelompok anggota harus dilakukan secara etis dan bertanggungjawab.
- b. Anggota DPD RI dapat melayani pertanyaan media massa berkenaan dengan keikutsertaan dalam kegiatan pengawasan alat kelengkapan sepanjang tidak menyimpang dari informasi pelaksanaan dan hasil pengawasan yang disepakati alat kelengkapan.
- c. Pelaksanaan publikasi baik kelembagaan maupun perorangan difasilitasi oleh lembaga, sesuai ketersediaan dukungan anggaran dan kebijakan publikasi yang ditetapkan oleh lembaga.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman ini telah menyajikan ulasan yang cukup luas bukan saja tentang bagaimana fungsi pengawasan legislatif diperankan oleh DPD RI tetapi juga tentang pemahaman konsep pengawasan itu sendiri. Pemahaman tersebut sangat diperlukan mengingat UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 kurang memberikan aturan yang jelas tentang fungsi pengawasan yang diamanahkan oleh konstitusi kepada DPD RI. Ulasan dalam pedoman ini memberikan kejelasan baik tentang peran anggota DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan kelembagaan ataupun pengawasan perorangan, maupun objek dan aspek pengawasan suatu proses pengumpulan/verifikasi data, pengolahan data, dan klarifikasi dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Demikian Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI (P3D) ini disusun adalah dengan maksud untuk digunakan sebagai panduan yang mengarahkan dan menyatukan langkah bagi setiap anggota DPD RI dalam melaksanakan kegiatan pengawasan baik yang dilakukan secara kelembagaan, ataupun perseorangan. Dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI bukan hanya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku tetapi juga diharapkan dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terarah serta efektif dan efisien. Walaupun demikian, sebagai suatu piranti lunak yang relatif baru sejalan dengan pertumbuhan usia DPD RI, Pedoman ini masih perlu terus dievaluasi dan dikajikembangkan implementasinya sehingga lambat laun dapat merupakan dokumen yang semakin membaku.

Lampiran 1
Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012
tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

FORMAT RENCANA GARIS BESAR (RGB) KEGIATAN PENGAWASAN

I. Rencana Garis Besar Pengawasan Alat Kelengkapan DPD RI

A. Dalam Bentuk Narasi/Uraian

RENCANA GARIS BESAR KEGIATAN PENGAWASAN (alkel)

TENTANG

TAHUN

- I. Pendahuluan (latar belakang permasalahan termasuk alasan pelaksanaan pengawasan, dasar hukum serta maksud dan tujuan pengawasan)
- II. Obyek Pengawasan (tujuan, sasaran, dan informasi lain yang diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan suatu undang-undang atau peraturan pelaksanaan suatu undang-undang)
- III. Rencana Garis Besar Pengawasan (pelaksanaan pengawasan yang mencakup metode, waktu, tempat dan pelaksana/tim kerja pengawasan serta instrumen pengawasan; apabila dipandang perlu dengan melampirkan instrumen).
- IV. Penutup
 Lampiran (jika ada seperti pengaduan masyarakat dan pemerintah, berita-berita media massa dan informasi lain baik yang bersumber dari masyarakat maupun lembaga negara/pemerintah)

B. Dalam Bentuk Tabel (bila diperlukan)

DAFTAR DUGAAN PERMASALAHAN SASARAN PENGAWASAN -----

(alkel)-----

| No | Subyek | Obyek | Metode dan Instrumen | Dugaan permasalahan | Justifikasi |
|-----|--------|-------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Dst | | | | | |

Lampiran 2
Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012
tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS.....
DI DAERAH

- I. Pendahuluan (Latar belakang/alasan perlunya kunjungan kerja, dasar, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup)
 - II. Pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, tempat/lokasi, waktu, susunan tim kerja)
 - III. Hasil Pengumpulan Data/Verifikasi (hasil/temuan data yang terkumpul/terverifikasi terkait isu/permasalahan yang menjadi obyek pengawasan)
 - IV. Hasil klarifikasi (jika kegiatan klarifikasi dilaksanakan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja)
 - V. Penutup (Kesimpulan dan Saran)
- Lampiran (jika diperlukan)

Lampiran 3
Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012
tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPD RI

I. Laporan Hasil Pengawasan Alat Kelengkapan DPD RI

A. Dalam Bentuk Narasi/Uraian

LAPORAN HASIL PENGAWASAN (alkel)

TENTANG

TAHUN

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Pengawasan (subyek, obyek pengawasan, metode dan instrumen pengawasan,serta waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan)
- III. Temuan Menonjol
- IV. Rekomendasi
- V. Penutup
- Lampiran (jika ada)

B. Dalam Bentuk Tabel (bila diperlukan)

DAFTAR TEMUAN PERMASALAHAN HASIL PENGAWASAN -----(alkel)-----

| No | Subyek | Obyek | Metode dan Instrumen | Uraian Temuan | Rekomendasi |
|-----|--------|-------|----------------------|---------------|-------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Dst | | | | | |

Format ini bisa disesuaikan bila memang dibutuhkan karena sifat permasalahan maupun sifat fungsi alat kelengkapan

- II. Laporan Hasil Pengawasan Kelompok Anggota Provinsi DPD RI (format sesuai dengan butir I)
- III. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Perorangan DPD RI dituangkan dalam bentuk tabel sebagaimana format tersebut butir I (tanpa narasi)